



**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES
BELAJAR MENGAJAR TERHADAP ANAK DIDIK DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ANAK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Universitas Negeri Semarang

Oleh

RINAWATI SAMOSIR

8111413058

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Belajar Terhadap Anak Didik Di tinjau Dari Prespektif Hak Anak” disusun oleh Rinawati Samosir (Nim. 8111413058) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *Jenin*

Tanggal : *8 - 1 - 2018*

Pembimbing I



Drs. Ali Masyhar, S.H, M.H.

NIP.197511182003121002

Pembimbing II



Sonny S. Wicaksono, S.H., M.Hum

NIP 197610232008121006

Mengetahui,

Wakil Dekan Akademik

Fakultas Hukum



Dr. Martitah, M. Hum.

Nip. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Belajar Terhadap Anak Didik ditinjau Dari Prespektif Hak Anak”. Disusun oleh Rinawati Samosir (Samosir (Nim. 8111413058), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *Jelasa*

Tanggal : *6 Februari 2018*


Penguji Utama



Rasdi, S.Pd., M.H

NIP. 196406121989021003

Penguji I



Drs. Ali Masyhar, S.H., M.H.

NIP.197511182003121002

Penguji II



Sonny S. Wicaksono, S.H., M.Hum

NIP 197610232008121006

Mengetahui,



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Rinawati Samosir

Nim : 8111413058

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Belajar Terhadap Anak Didik ditinjau dari Prespektif Hak Anak” adalah hasil karya penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar, apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka penulis siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 7 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Rinawati Samosir

Nim 8111413058

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinawati Samosir

Nim : 8111413058

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas Skripsi penulis yang berjudul:

Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Belajar Terhadap Anak Didik ditinjau dari Prespektif Hak Anak beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/menformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal: 7 Januari 2018

Yang menyatakan,

Rinawati Samosir
Nim. 8111413058



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh (Andrew Jakson).
2. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu kuatir hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari (Matius: 33-34).
3. Bermimpilah, maka Allah akan memeluk mimpimu (Sang Pemimpi).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, bapak Baduaman Samosir A.Ma. Pd.S.D dan Darma Lumban Raja S.Pd.
2. Abang penulis Enro Samosir, kakak tercinta Erna Samosir A.Md. A.K, Ester Englan S.Pd, adik penulis Dahlan Samosir, Helen Samosir A.P, Joel Samosir dan Samuel Samsoir.
3. Teman-teman Edika Kost dan teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan berkatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Belajar Terhadap Anak Didik ditinjau dari Prespektif Hak Anak” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang.

Penulis sangat bersyukur bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang serta sebagai dosen penguji utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis sekaligus memberikan arahan, wawasan, inspirasi, sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sonny S. Wicaksono, S.H., M.Hum. yang telah memberikan wawasan, serta inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak dapat bermanfaat di masa depan.
8. Drs. Bambang Sujatmiko, M.Si Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Semarang.
9. Drs. Muhammad Safrudin Yuhri staff Bidang Pelayanan dan Informasi SMK Negeri 10 Semarang yang telah banyak membantu memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
10. Bapak, Ibu, Abang, Kakak adik, saudara, serta teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas doa, dukungan, dan motivasinya.
11. Sahabat seperjuangan Arjuna Naibaho, Tiurma Harianja, Anisa marsol, Muza, Sofi, Leni, Fina, Rofi, Lamhot, Etika, Ainin, Zulfatul, Novia, Putri, Ninik, Haya yang memberikan motivasi, semangat dan dukungannya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, dan semoga karya yang kecil ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan manfaat tambahan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang, 7 Januari 2018

Rinawati Samosir



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Samosir, Rinawati. 2017. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Belajar Terhadap Anak Didik ditinjau dari Prespektif Hak Anak. Skripsi, Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr.Ali Masyhar, S.H., M.H. Pembimbing II Sonny S. Wicaksono, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Proses Belajar Mengajar, Anak.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak dalam proses belajar mengajar selalu memningkat setiap Tahunya. Melihat fakta-fakta di lapangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak didik ini menjadi suatu kasus yang harus dihadapi dengan serius, maka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana penganiayaan secara khusus dibentuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, jo. Undang-Undang NO.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimanakah pengaturan hak anak atas tindak pidana penganiayaan dalam proses belajar mengajar. (2) Bagaimana batasan yuridis dapat dikenakan sanksi kepada anak dalam proses belajar mengajar.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di SMK Negeri 10 Semarang. Informan adalah guru BK, wali Kelas, Kaur kedisiplinan (STP2K) dan peserta didik Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik wawancara, dan dokumentasi. Validasi data yang digunakan adalah *triangulasi*. Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Hak anak atas tindak pidana penganiayaan dalam proses belajar mengajar diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah di atas , telah diatur dengan jelas bahwa penganiayaan dalam proses belajar mengajar di sekolah adalah tidak diperbolehkan karena dapat berdampak buruk, baik secara fisik, dan psikologis (2) Batasan yuridis untuk dikenakannya sanksi kepada anak didik dalam proses belajar mengajar membatasi pada hal-hal yang bersifat menderit, tidak merendahkan martabat, tidak membunuh krakter peserta didik dan tidak memberikan label.

Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menjalankan tugasnya terkait pemberian hukuman/sanksi kepada peserta didik, guru tetaplh harus menghini dari tindakan-tindakan yang berhubungan dengan fisik yang bersifat menderit, merendahkan martabat peserta didik dan memeberikan label buruk, karena dapat berdampak buruk bagi peserta didik dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	3
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Manfaat Penelitian	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6

2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	7
2.2.1 Anak dan Hak Anak	8
2.2.2 Hak-hak Anak	10
2.2.3 Proses Belajar Mengajar	12
2.2.4 Tindak Pidana Penganiayaan	14
2.2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.2.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	17
2.3 Kerangka Berfikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Metode Pendekatan Penelitian	22
3.2 Jenis Penelitian	23
3.3 Fokus Penelitian	24
3.4 Lokasi Penelitian	24
3.5 Sumber Data Penelitian	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Validasi Data	27
3.8 Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Pengaturan Hak Anak Atas Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Belajar Mengajar	48
4.1.1 Pengaturan Hak Anak	48

4.1.2 Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Belajar Mengajar di SMK Negeri 10 Semarang	51
4.1.2.1 Gambaran Sekolah SMK Negeri 10 Semarang	51
4.1.2.2 Profil Guru dan Peserta Didik	56
4.1.3 Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana penganiayaan	58
4.2 Batasan Yuridis Dapat Dikenakannya Sanksi Kepada Anak dalam Proses Belajar Mengajar	64
4.2.1 Hukuman <i>Corporal Punishment</i>	64
4.2.2 Penggunaan Hukuman Disiplin Terhadap Anak <i>Corporal Punishment Against Children</i>	67
4.2.3 Perbedaan penganiayaan (<i>Child Physical Abuse</i>) dengan Hukuman Disiplin terhadap Anak (<i>Corporal punishment Against Children</i>)	68
4.2.3.1 Cara Disiplin <i>Manner of Discipline</i>	70
4.2.4 Batasan Pemberian Sanksi Terhadap Anak Didik dalam Proses Belajar Mengajar di SMK Negeri 10 Semarang	71
4.2.4.1 Tata Tertib dan Sanksi di SMK Negeri 10 Semarang	71
4.2.4.2 Macam Hukuman/ Sanksi di SMK Negeri 10 Semarang	84
4.2.4.3 Dampak Penerapan Hukuman Siswa di SMK Negeri 10 Semarang	89
4.2.4.4 Tanggapan Siswa Terhadap Macam Hukuman yang Diterapkan di SMK Negeri 10 Semarang.....	93
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99

5.2 Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA102



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Halaman


Bagan 1 Kerangka Berfikir 39



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 1 Lapangan Sekolah SMK Negeri 10 Semarang.....	54
Gambar 2 Bentuk Hukuman Fisik	90
Gambar 3 Bentuk Sanksi/Hukuman.....	96



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2 Data Guru SMK Negeri 10 Semarang	67
Tabel 3 Data Siswa SMK Negeri 10 Semarang	68
Table 4 Angka Kredit Terhadap Jenis Pelanggaran Siswa SMK Negeri 10 Semarang	92



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Usulan Topik Skripsi	109
Lampiran 2 Usulan Pembimbing	110
Lampiran 3 SK Dosen Pembimbing	111
Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian	112
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian di SMK Negeri 10 Semarang	113
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	114



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun penegak hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus (Nashriana, 2014: 1-2).

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen tegas menyatakan dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas jelas bahwa anak mempunyai hak-hak seperti halnya manusia ataupun orang dewasa pada umumnya, serta hak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, hak untuk berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Fenomena tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat bayak stasiun televisi swasta menayangkan secara vulgar program kriminal, seperti: kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan (Muhadar, 2009: 71).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahunnya. Hasil pemantauan KPAI dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 menyatakan pada Tahun 2010 sebanyak 2.046, 20 persen diantaranya merupakan kekerasan sekolah. Pada Tahun 2011 menjadi 2.467 kasus, yang 52 persennya kekerasan sekolah. Pada Tahun 2012 ada 3512 kasus, pada Tahun 2013 ada 4311 kasus, pada Tahun 2014 ada 5066 kasus, hingga pada Tahun 2016 anak berhadapan dengan hukum, hingga mencapai 6006 kasus, selanjutnya pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1032 kasus (www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-Tahun-meningkat/) diakses 2 Februari 2018

Melihat fakta-fakta di lapangan dimana tindak pidana penganiayaan terhadap anak didik ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan serius, maka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana secara khusus dibentuk Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Belajar Mengajar terhadap Anak Didik ditinjau dari Prespektif Hak Anak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Diskriminasi terhadap anak.
2. Penganiayaan terhadap anak didik dalam proses belajar mengajar.
3. Hak-hak anak dalam proses belajar mengajar.
4. Perlunya perlindungan anak dalam proses belajar mengajar.
5. Pertimbangan-pertimbangan keadilan untuk digunakan dalam proses pemberian sanksi terhadap anak didik dalam proses belajar mengajar.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan membatasi masalah agar tidak menyimpang dari pembahasan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Pembatasan masalah tersebut antara lain :

1. Perlindungan hukum dari tindak pidana penganiayaan, ancaman, perlakuan deskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak

peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan pihak lain.

2. Pemberian sanksi yang dapat diberikan terhadap anak didik dalam proses belajar mengajar.

1.4 Rumusan Masalah

dari uraian latar belakang di atas muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hak anak atas tindak pidana penganiayaan dalam proses belajar mengajar ?
2. Bagaimana batasan yuridis dapat dikenakan sanksi kepada anak dalam proses belajar mengajar ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak anak atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan sanksi dalam proses belajar mengajar.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi studi ilmu hukum, dan perkembangan

terhadap pidana anak, dan perlindungan hak anak.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada masyarakat terutama kalangan guru dan orang tua murid dalam menghadapi masalah tindak pidana anak penganiayaan terhadap anak didik dalam proses belajar mengajar.

3. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi almamater penulis.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu, bagian awal, bagian isi dan bagian akhir, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar table, dan daftar lampiran (Zainuddin, 2009: 107).

2. Bagian Isi

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

BAB I: pendahuluan, latar belakang masalah, idntifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: tinjauan pustaka, berisi landasan teori yang menguatkan tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Belajar Mengajar Terhadap Anak Didik ditinjau dari Prespektif Hak Anak dan kerangka berpikir.

BAB III: metode penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan analisis data.

BAB IV: berisi tentang tindak pidana penganiayaan dalam proses belajar mengajar dan batasan sanksi yuridis yang dapat dikenakan terhadap anak didik dalam proses belajar mengajar.

BAB V: penutup berisi simpulan hasil penelitian dan saran penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran-lampira. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data dan keterangan yang dilengkapi uraian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis merasa perlu untuk menjaga orisinalitas penulisan ini dengan memberikan beberapa contoh penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak didik. Dalam hal ini penelitian yang mereka lakukan akan dipaparkan inti dari penelitiannya sehingga pada akhirnya kelak akan diketahui bahwa penulis memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan peneliti terdahulu.

Daftar Penelitian Menegenai Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Didik.

NO	PENELITI	JUDUL	UNSUR KEBARUAN
1	A Fadhlur Rohman. B 2013.	Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Oknum Guru di dalam Lingkungan Sekolah	Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/ murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga

			diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang di didiknya. Pada kenyataannya yang terjadi dalam penerapannya di salah satu sekolah, guru terkadang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, contohnya adalah kedisiplinan.
2	Uliarta Febriani 2016	Peran Lembaga Sosial Terhadap Kekerasan Seksual Anak	Menunjukkan bahwa peraturan yang digunakan dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual adalah melalui konsultasi dan orientasi, memberikan bantuan, memberi acuan dan bantuan yang sah. Sementara itu dalam waktu penyembuhan atau pemulihan institusi memberikan terapi dan bantuan.
3	Chanritika Indah Pratiwi 2014	Dampak Penahanan Pada Tingkat Peyelidikan Terhadap Anak	Dampak penahanan pada tingkat penyelidikan terhadap anak yang terlihat adalah, dampak emosi, negatif, seperti rasa takut, bingung, tidak berdaya dan dampak paliang berat adalah gangguan jiwa.

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2017

Berdasarkan paparan di atas tentang penelitian terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak didik belum ada yang meneliti atau membahas kasus tersebut maka penulis melakukan penyusunan skripsi yang mengkaji khusus tentang “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Belajar Mengajar terhadap Anak Didik Ditinjau dari Prespektif Hak Anak”. Maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu, yang menunjukkan bahwa eorisinalitas penelitian yang dilakukan penulis.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Anak dan Hak Anak

Dalam sistem perundang-undangan belum ada unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti pada Hukum Pemburuan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997), Undang-Undang Pemasarakatan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1995), Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Rasdi, 2011: 59). Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria tentang anak, hal ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Berkaitan dengan berbagai macam mengenai kriteria tentang masalah anak tersebut, maka berikut ini diuraikan beberapa pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di pandang sangat relevan untuk disajikan dalam penulisan ini antara lain: (Rasdi, 2011: 60)

1). Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kelompokkan menjadi:

a) Anak yang Berhadapan dengan Hukum,

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

b) Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun diduga melakukan tindak pidana.

c) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

2). Undang-undang tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

3). Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin. (Hadianto, 2015: 5-6).

2.2.2 Hak-hak Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangat membutuhkan perlindungan dan kasih penulising dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan perlindungan mereka. Menurut (Djamil, 2013:15-17) Anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan, bebas beragama, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, dan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Anak juga berhak mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standart hidup layak.

Dalam keadaan yang membahayakan, anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pribadi, dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan kebebasan, dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi, dari penculikan, penjualan dari eksploitasi, kegunaan seksual, peyalahgunaan obat-obatan, dari eksploitasi sebagai kelompok munoritas, dan eksploitasi sebagai pekerja anak (Gultom, 2014: 58).

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak *afdhal* rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang saling beriringan . Kewajiban berarti suatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi (dalam Nasir Djamil, 2013: 21) anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima kewajiban anak di Indonesia yang mesti dilakukan antara lain:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
4. Menunaikan ibadah sebagai ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual tindakan kekerasan yang di lakukan oleh guru Pasal 9 merumuskan (Masyhar, 2016).

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- (2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sarana peserta didik, dan/atau pihak lain.

2.2.3 Proses Belajar Mengajar

Menurut Good dan Brophy (dalam Syamsi, 2011: 82) belajar adalah “proses penguasaan perubahan secara permanen dalam pemahaman, sikap, pengetahuan, informasi, kemampuan, dan keterampilan melalui pengalaman”. Sedangkan menurut Hilgrat (dalam Sjarkawi, 2009: 19-21) belajar dapat dirumuskan sebagai perubahan perilaku yang relatif permanen, yang terjadi karena pengalaman. Perubahan secara nisbi dan permanen dapat disamakan dengan kinerja yang dapat diamati. Definisi belajar tersebut mencerminkan bahwa belajar adalah suatu kejadian internal, suatu kejadian kognitif. Belajar memang meningkatkan kapasitas atau kemampuan untuk berkinerja sehingga perubahan-perubahan dalam kinerja itu harus diamati untuk menarik inferensi bahwa belajar telah terjadi. Jenis-jenis belajar tertentu terutama belajar motorik dapat diperbaiki melalui latihan. Pengalaman mungkin melibatkan proses-proses kognitif. Gagasan tersebut mencerminkan bahwa belajar akan menghasilkan perubahan dalam pemahaman, sikap, pengetahuan, informasi, kemampuan, dan keterampilan.

Definisi belajar yang diuraikan di atas mengandung beberapa definisi.

1. Belajar melibatkan perubahan. Perubahan ini dapat bersifat baik atau bersifat buruk. Individu dapat belajar perilaku-perilaku yang tidak

menyenangkan atau tidak menguntungkan dan dapat juga belajar perilaku-perilaku yang menyenangkan atau menguntungkan.

2. Perubahan itu harus secara nisbi bersifat permanen. Perubahan semen dalam perilaku individu bersifat reflektif dan perubahan ini gagal dalam mewakili pembelajaran.
3. Perubahan itu mengenai perilaku. Belajar itu berlangsung di mana terdapat suatu perubahan tindakan. Suatu perubahan proses berfikir atau perubahan sikap individu, jika tidak diikuti dengan perubahan perilaku, tidak akan merupakan belajar.
4. Beberapa bentuk pengalaman diperlukan untuk belajar. Pengalaman ini dapat diperoleh secara langsung melalui pengamatan atau praktek, belajar itu dapat juga dihasilkan dan suatu pengalaman tidak langsung yang diperoleh dan kegiatan membaca.

Mengajar bukan sekedar menyampaikan materi pelajaran semata, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana guru mampu membawa dan mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri untuk menggali ilmu pengetahuan. Dengan demikian diharapkan setelah lulus sekolah, peserta didik tersebut dapat mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain sehingga ia akan menjadi dewasa. Di samping itu, ada dua hal penting yang diperhatikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu apa yang diajarkan dan bagaimana kondisinya. Kondisi pengajaran tidak selalu sama karena setiap materi yang diajarkan harus berorientasi pada tujuan pengajaran yaitu optimalisasi hasil belajar peserta didik. Jadi, jelaslah

bahwa seorang guru yang baik, tidaklah cukup hanya merupakan seseorang pengajar saja tetapi ia pun harus betul-betul berjiwa pendidik inilah citra asli seorang guru.

2.2.4 Tindak Pidana Penganiayaan

2.2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana (Nawawi Arif, 2008: 79). Tindak pidana adalah suatu pengertian yang bersifat yuridis, tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak tegaskan secara eksplisit dalam Buku I KUHP (WvS). Tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau suatu yang oleh peraturan perundang undangan, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, Harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefenisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Menurut Sudarto (1990: 38-39) Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya sementara itu ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat.oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama,adaanya kejadian tertentu (perbuatan); adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno (dalam Maramis, 2012: 65-66) juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat dengan alasan sebagai berikut.

1. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal konkret (padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang, yang idak penting dalam hukum pidana. kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
2. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan “tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak gerik atau sikap jasmani yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

Pandangan Moeljatno dalam (Sudarto, 1990: 43) terhadap perbuatan pidana, seperti cermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusnya bahwa beliau memisahkan antara perbuatan orang yang melakukan.

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan dualisme, juga dianut oleh Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, dan A Zaenal Abidin.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada “tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi, yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan yang rangkaian perbuatan seorang manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”. dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukan unsur/anasir yang berkaitan dengan pelakunya, selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

1. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
2. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orang harus dapat mempertanggungjawabkan.
3. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
4. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam

undang-undang (Amiruddin, 2015: 51-53).

2.2.4.2 Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan

2.2.4.2.1 Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa (*gewone misshandeling*) dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun 8 bulan atau pidana paling bayak Rp.4500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah pidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, pidana dengan pidana penjara paling lama 7 Tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak pidana (Hamzah A.H., 2015: 66).

Dalam Pasal 351 KUHP, terdiri atas 5 (lima) ayat Menegaskan bahwa penganiayaan ini disebut sebagai penganiayaan biasa. Secara terinci menguraikan sebagai berikut:

Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa, diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati, tentang luka berat bias dilihat dalam Pasal 90 KUHP luka berat atau mati disini harus merupakan akibat yang dimaksud oleh sipembuat (Fikri, 2013:

5)

2.2.4.2.2 Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan (*lihte mishandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusnya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak pidana.

dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut di atas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu.
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, ayah terhadap anaknya sendiri.
 - b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah.
 - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya tugas jabatannya secara sah. (Hamzah, 2015: 67)
3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

2.2.4.2.3 Penganiayaan Berencana

Meyimak uraian tentang penganiayaan, khususnya tentang penganiayaan berencana, sudah jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 353 KUHPidana, (Fikri, 2013:

6). Penganiayaan berencana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dengan berencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh Tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun.

Salah satu unsur penting yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP itu ialah unsur *voorbgedachte raad* yang oleh para penerjemah biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dahulu.

Menurut Prof. Simon, unsur *voorbgedachte raad* itu dianggap telah dipenuhi oleh seseorang pelaku, jika keputusan untuk melakukan suatu tindak terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenah dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatan itu, beliau berpendapat bahwa antara waktu seseorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya itu harus terdapat suatu *voobedachte raad*, jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya, jika cedera setelah ia

mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

2.2.4.2.4 Penganiayaan Berat

Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berat oleh undang-undang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan Tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh Tahun.

Dalam pasal ini harus diketahui bahwa tindak penganiayaan berat ini harus dilakukan dengan sengaja dan *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain.

2.2.4.2.5 Penganiayaan Berat dengan Direncanakan Lebih Dulu

Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas Tahun.


Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu merupakan suatu penganiayaan berat dengan pemberatan, yakni sama dengan tindak pidana penganiayaan berat seperti yang diatur dalam Pasal 354 KHUP, yang karena didalamnya terdapat suatu unsur yang

memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap pelakunya menjadi diperberat. Unsur yang memberatkan itu ialah *met voorbedachte raad* atau dengan direncanakan terlebih dahulu (Hamzah, 2015:70).

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono menyatakan bahwa: Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut (Sugiono, 2011: 60):



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak anak atas tindak pidana penganiayaan dalam proses belajar mengajar diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah di atas, telah diatur dengan jelas bahwa penganiayaan dalam proses belajar mengajar di sekolah adalah tidak diperbolehkan karena, dampak buruk dari tindakan tersebut mengakibatkan:
 - a. Dampak fisik: penganiayaan secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami memar, luka-luka, cacat fisik dan lain-lain.
 - b. Dampak psikologis: trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, serta penurunan prilaku tetap dan menutup diri.
 - c. Dampak sosial: peserta didik yang mengalami tindakan penganiayaan tanpa daya penanggulangan, akan menarik diri dari pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada di antara teman-temannya.

2. Sanksi kepada anak didik dalam proses belajar mengajar membatasi pada hal-hal yang bersifat:
 - a. Tidak bersifat menderitakan peserta didik;
 - b. Tidak merendahkan martabat peserta didik;
 - c. Tidak membunuh karakter peserta didik;
 - d. Tidak memberikan label buruk kepada peserta didik.

5.2 Saran

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak pidana penganiayaan dalam proses belajar mengajar di SMK Negeri 10 Semarang, perlu ditingkatkan usaha sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkannya usaha untuk melindungi atau membela para korban penganiayaan secara hukum melalui perundang-undangan dan melalui pembentukan atau pengorganisasian lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat membantu anak sebagai korban penganiayaan guru terhadap murid. Memberikan perhatian kepada korban penganiayaan, disamping tetap mengormati hak-hak hukum pelaku tindak pidana.
2. Diharapkan, dengan penegakan disiplin pada siswa, guru, dan semua komponen yang ada di sekolah, tidak terdengar lagi guru menghukum siswanya dengan menggunakan kekerasan secara fisik, seperti memukul, menampar, dan pemberian label terhadap siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Mukti Fajar ND, Yulianto. 2003. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Achmad, Catharina. 2016. *Psikologi Pendidikan I*. Semarang: Unnes Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum (cetakan Ke enam)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2010. *Stelsel Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, M.Nasir.2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Gosita, Arif 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung :PT Refika Aditama.
- Halim, A. Ridwan. 1985, *Tindak Pidana Pendidikan, Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*. Jakarta Timur: Balai Aksara.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) KUHP*. Sinar Grafika.
- Irfan, Muhammad. Abdul Wahdi. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Penganiayaan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : PT Rafika Aditama.

- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres
- Nawawi Arif, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Media Grafika.
- _____.1994. *Kebijakan Penanggulangan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV Anata.
- Rasdi, 2011. *Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Semarang : UnnesPress.
- Sjarkawi. 2009. *Pembentukan Kepribadian Anak; Peran Moral, Intelektual, dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*
Jakarta. Rajawali Pres.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I. Semarang* : yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum
Undip.

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta:
Alfabeta.

Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Wahyudi, satya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publising.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi
Anak yang Mempunyai Masalah

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2015

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Tesis, Jurnal, dan Seminar

Aras, Fidaus. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, USU Law Journal, Vol.4.No. 3.

Iskandar Husein, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (wanita, Anak Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam prespektif Hak Asasi manusia*, Makalah Disajikan dalam seminar Pembangunan hukum nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003.

Masyhar, Ali. 2008. *Kriminalisasi Human Trafficking sebagai Reaksi atas Ancaman Terselubung bagi Kemanusiaan*. Jurnal Sosio Religia. Vol. 7 No. 3

Masyhar, Ali. 2016. *Standing Point Hukum Pidana dalam Perlindungan Guru di Indonesia* disampaikan dalam acara seminar perlindungan profesi guru dan dosen di Fakultas Hukum UNNES pada tanggal 15 September 2016

Huda, Nurul, 2008. *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis*, Jurnal Pena Justisia. Vol. 7 No. 14.

Syamsi. Ibnu 2011. *Etika Ilmiah Untuk Membangun Karakter Masyarakat*. Jurnal Humaniora. Vol. 1 no.2 .

Internet

Kementrian Hukum dan HAM, 2011, Perlindungan Hak-hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Peradilan Pidana. <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257/<diunduh> tanggal 20 Februari 2017.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015, Kasus Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Selalu Mengingat. ([www.kpai.go.id/berita/kpai/-/](http://www.kpai.go.id/berita/kpai/)) diakses 2

Februari 2018

Lunayahasna. 2012, *Batas-batas usia Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. <https://lunayahasna.wordpress.com/> <diunduh pada 17 Februari 2017.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG